



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 30 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Kepondon RT. 04 RW. 04, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FX. Ferijanto Nugroho, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mojopahit No. 2 Perum Dopleng RT. 03 RW. 06 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor: 220/AVK/2023 tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0334 / 087 / VIII / 2019, tanggal 31 Agustus 2019
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di KABUPATEN PURWOREJO
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama Mikhayla Noora Laksono, perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 2021 di Purworejo
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei tahun 2023 karena sejak bulan Mei tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
 - b. Karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;

2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



c. Pemohon sudah berusaha bersabar dan seringkali membicarakan permasalahan nafkah tersebut dengan Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan justru 10 bulan terakhir ini Termohon tidak mau melayani Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan hidup berpisah dengan Termohon selama 7 bulan sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER: - Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang;

Bahwa Kuasa Termohon telah menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **F.X Ferijanto Nugroho, S.H**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Dopleng Rt 03 Rw 06 Kelurahan Dopleng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 220/AVK/2024 tanggal 15 Februari 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 13 Februari 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 27 Februari 2024 mediasi berhasil Sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
- Mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Mikhayla Noora Laksono, lahir di Purworejo tanggal 20 Oktober 2020, diberikan kepada Termohon.

4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- Dalam hal Termohon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 3, Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Termohon.
- Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri/menikah yang diberikan melalui Termohon dengan cara transfer/tunai paling lambat setiap tanggal 10.
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
- Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306043009930001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0334 / 087 / VIII / 2019 tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purworejo 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah

5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun sudah pisah rumah dan saksi sudah bicara dengan besan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024, Termohon memberikan kuasa kepada **F.X Ferijanto Nugroho, S.H.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum FX Ferijanto Nugroho SH, Jl. Mojopahit No.2 Perum Dopleng Rt 03 Rw 06 Kelurahan Dopleng xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 220/AVK/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 13 Februari 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024 mediasi berhasil sebgaiian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai

9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2019 di Purworejo;

10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Mikhayla Noora Laksono, lahir di Purworejo, 20 Oktober 2021 yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi*

11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai kaidah fikih yang berbunyi:



Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang materi di luar posita dan petitum awal permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 27 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam permohonannya. Dan karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak bernama **Mikhayla**

12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noora Laksono, lahir di Purworejo, 20 Oktober 2021 telah ditetapkan hak asuhnya (hadhanah) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama **Mikhayla Noora Laksono**, lahir di Purworejo tanggal 20 Oktober 2020 diberikan kepada Termohon.
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Mikhayla Noora Laksono**, lahir di Purworejo tanggal 20 Oktober 2020 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriah*, oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp225.000,00
4. Sumpah : Rp100.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Purworejo,

Saefudin, S.H.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15